

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Auditing

Menurut Arens *et. all* (2006), Auditing ialah

Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.

Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) audit disebut sebagai identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Berdasarkan pengertian di atas, pada dasarnya auditing ialah serangkaian proses pengumpulan dan pengevaluasian kesesuaian bukti dengan kriteria yang ditetapkan serta dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen sesuai dengan standar yang berlaku.

B. Jenis-Jenis Audit

Pembagian jenis-jenis audit pada dasarnya ialah berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai atas kegiatan audit yang dilaksanakan. Menurut Arens *et. all* terdapat tiga jenis audit yang secara umum dilaksanakan:

1. Audit operasional.

Audit operasional yaitu merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektifitasnya. Umumnya pada saat selesainya audit operasional, auditor akan memberikan sejumlah saran kepada manajemen untuk memperbaiki jalannya operasi perusahaan.

2. Audit ketaatan.

Audit ketaatan yaitu auditor menentukan apakah perusahaan sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang ada. Bertujuan mempertimbangkan apakah *auditee* (klien) telah mengikuti prosedur atau aturan tertentu yang telah ditetapkan pihak yang memiliki otoritas lebih tinggi.

3. Audit laporan keuangan.

Audit laporan keuangan lebih mengarah pada laporan keuangan secara keseluruhan dan kualitas informasi yang dihasilkan. Bertujuan menentukan apakah laporan keuangan secara keseluruhan yang merupakan informasi terukur yang diverifikasi telah disajikan sesuai dengan kriteria tertentu.

C. Audit Kepatuhan

Telah disebutkan diatas bahwa salah satu jenis/golongan audit yaitu audit kepatuhan. Mulyadi dan Kanaka (1998) mendefinisikan *compliance audit* atau audit kepatuhan sebagai audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai

kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan ke pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai di pemerintahan.

Arens dan Loebbecke menyatakan, “*The purpose of a compliance audit is to determine whether the auditee following specific procedure, rules, or regulations set by some higher authority*”. Hal ini berarti bahwa audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah auditan telah memenuhi sejumlah kriteria berupa prosedur, peraturan yang dibuat oleh otoritas yang lebih tinggi.

Dalam buku EDP Auditing, Anis S. M. Basalamah menyebutkan bahwa:

Arens dan Lebbecke membedakan audit kepatuhan (*compliance audit*) sebagai suatu jenis audit tersendiri yang bertujuan “untuk menentukan apakah auditan mengikuti prosedur-prosedur, hukum, dan peraturan-peraturan tertentu yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi” dimana otoritas disini bisa dalam bentuk kontroler perusahaan, pemerintah (undang-undang dan sebagainya), mitra perusahaan dalam pelaksanaan kontrak, dan lain-lain. Audit kepatuhan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menentukan kesesuaian antara aktivitas ekonomi suatu organisasi dengan ketentuan yang berlaku.

Dari berbagai pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa audit kepatuhan yaitu proses kerja yang menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Jadi auditor hanya memastikan apakah proses kerja atau kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur, standar, dan aturan tertentu tersebut.

D. Internal Audit

Internal Audit memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan organisasi serta memiliki nilai tambah bagi organisasi tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pencapaian tujuan sebuah organisasi, manajemen puncak harus memiliki komitmen yang kuat serta memiliki pengendalian yang memadai agar arah dan tujuan organisasi yang telah

ditetapkan atau kegiatan organisasi tidak menyimpang serta sesuai dengan nilai-nilai dan peraturan yang dijunjung oleh organisasi. Selain itu, internal audit akan memberikan nilai tambah dalam berbagai hal salah satunya ialah mencapai kegiatan organisasi dengan 3E yaitu Efektif, Efisien, dan Ekonomis.

Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) nilai tambah yang tercipta dari sebuah kegiatan audit dapat diartikan bahwa kegiatan audit menambah nilai organisasi (auditi) dan pemangku kepentingan (stakeholders) ketika memberikan jaminan objektif dan relevan, dan berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi proses tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian.

Hal di atas sesuai dengan pengertian Audit Internal menurut *The Institute of Internal Auditors* (Reding 2013:3) yaitu sebagai berikut:

Internal auditing is an independent, objective assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization's operations. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate the effectiveness of risk management, control, and governance processes.

Akmal (2006:4) menyatakan adanya perubahan perspektif dari audit intern berdasarkan definisi audit internal The IIA. Perspektif baru tersebut menurut Akmal (2006:4) adalah:

1. pemeriksaan intern dapat dilakukan oleh pemeriksa eksternal;
2. aktivitas audit intern adalah aktivitas pengujian yang memberikan keandalan yang independen, objektif dan aktivitas konsultasi;
3. memberi nilai tambah dan memperbaiki operasi organisasi dalam rangka mencapai tujuan;
4. membantu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; dan

5. mengevaluasi dan memperbaiki keefektifan pengendalian (control), keefektifan pengelolaan risiko (*risk*) dan proses pengelolaan yang jujur, bersih, dan baik (*governance*);

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa Audit Internal ialah kegiatan *Assurance* dan kegiatan *Consulting* yang dilakukan secara independen dengan cara membantu organisasi menyediakan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk meningkatkan efektivitas dari manajemen risiko, kontrol dan proses tata kelola.

E. Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Dalam PTK 007 buku kesatu disebutkan bahwa Kontraktor KKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) adalah Badan Usaha atau Badan Usaha tetap, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 sendiri menyebutkan bahwa Kontraktor KKS yaitu pihak yang memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah RI (SKK Migas), merupakan Badan Usaha Tetap atau Perusahaan Pemegang Hak Pengelolaan dalam suatu Blok atau Wilayah Kerja yang memiliki hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia.

Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi. Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana tercantum dalam UU No 22/2001 adalah paling lama 30 (tiga puluh) tahun dan selanjutnya Kontraktor dapat mengajukan perpanjangan lagi paling lama 20 (dua puluh) tahun. Kontrak Kerja Sama terdiri dari jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi. Jangka waktu Eksplorasi dilaksanakan selama 6 tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 kali periode paling lama 4 tahun.

F. Pedoman Tata Kerja Nomor 007 REVISI-II/PTK/IX/2011

Dalam melakukan kegiatan pengelolaan rantai suplai, Kontraktor KKS harus berpedoman pada Pedoman Tata Kerja Pengelolaan Rantai Suplai Kontraktor Kontrak Kerja Sama Migas Nomor 007 Revisi-II/PTK/UX/2011 yang selanjutnya disebut PTK 007. Dimana pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan satu pola pikir, pengertian dan pedoman pelaksanaan teknis serta administratif yang terintegrasi dan jelas bagi seluruh pengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah Republik Indonesia, dalam pengelolaan rantai suplai. Tujuan pengelolaan rantai suplai itu sendiri adalah memperoleh dan mendayagunakan barang/jasa yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas, harga, waktu dan tempat yang tepat secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku serta memenuhi prinsip-prinsip etika rantai suplai.

PTK 007 terdiri dari lima buku, yaitu:

1. Buku Kesatu : Ketentuan Umum Rantai Suplai
2. Buku Kedua : Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
3. Buku Ketiga : Pedoman Pengelolaan Aset
4. Buku Keempat : Pedoman Pengelolaan Kepabeanan
5. Buku kelima : Pedoman Pengelolaan Proyek

PTK 007 buku kesatu menyebutkan bahwa kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan rantai suplai wajib dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. efektif, berarti harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perusahaan;

2. efisien, berarti harus diusahakan dengan menggunakan dana, daya dan fasilitas yang sekecil-kecilnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi keuntungan negara;
3. kompetitif, berarti harus dilakukan melalui seleksi dan persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas serta transparan;
4. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi, baik teknis maupun administratif termasuk tata cara evaluasi, hasil evaluasi dan penetapan pemenang harus bersifat terbuka bagi penyedia barang/jasa yang berminat;
5. adil, berarti tidak diskriminatif dalam memberikan perlakuan bagi semua penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
6. bertanggung jawab, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip dan kebijakan serta ketentuan yang berlaku dalam pengelolaan rantai suplai;
7. mendukung dan menumbuh-kembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing ditingkat nasional, regional dan internasional; dan
8. berwawasan lingkungan, berarti mendukung dan mengembangkan kegiatan dengan memperhatikan kemampuan dan dampak lingkungan.

G. Tahapan Pelaksanaan Audit

Kegiatan Audit merupakan suatu rangkaian dari kegiatan-kegiatan yang saling berkaitan. Setiap Audit biasanya terdiri dari 4 rangkaian yaitu tahapan persiapan audit, tahapan perencanaan audit, tahapan pelaksanaan audit dan tahapan pelaporan audit.

1. Tahapan persiapan audit.

Kegiatan yang termasuk ke dalam tahapan persiapan audit antara lain ialah kegiatan pengumpulan data-data umum dari audit dan auditan, pelaksanaan pembicaraan pendahuluan terhadap auditan, serta telaahan atas data-data umum atau peraturan/kriteria yang akan dipergunakan dalam pelaksanaan audit.

Pengumpulan data-data umum audit dan auditan serta penelaahan data-data umum tersebut perlu dilakukan oleh auditor untuk dapat mengetahui mengenai alur proses kegiatan/objek yang ingin di audit. Tentunya demi lancarnya pelaksanaan audit, auditan harus diberi tahu mengenai rencana pelaksanaan audit dengan melaksanakan pembicaraan pendahuluan.

2. Tahapan perencanaan audit.

Tahapan perencanaan audit ialah tahapan dimana auditor melakukan penyusunan program audit. Pada tahap ini pula, auditor diharapkan untuk dapat menilai risiko-risiko audit yang mungkin terjadi yang terdiri dari risiko bawaan, risiko deteksi dan risiko pengendalian. Untuk itu auditor perlu dan dapat melakukan pengujian atas efektifitas pengendalian.

Program Audit yang disusun harus dapat mencerminkan kepada tujuan audit yang hendak dicapai. Biasanya berisi tentang langkah-langkah atas pelaksanaan audit di lapangan. Tujuan audit kepatuhan adalah menguji atas ketaatan auditan terhadap kriteria/peraturan tertentu. Untuk itu program audit harus mengarah kepada kriteria

tersebut. Dalam hal audit kepatuhan yang dilaksanakan oleh SKK Migas, kriteria yang dipergunakan ialah Pedoman Tata Kerja (PTK).

3. Tahapan pekerjaan lapangan.

Tahapan Pekerjaan Lapangan dilaksanakan sebagai sebuah inti dari penugasan audit. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan pengujian bukti-bukti. Bukti-bukti inilah yang akan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan dan kemudian akan digunakan sebagai alat pendukung atas simpulan yang akan dibuat di tahapan pelaporan.

4. Tahapan pelaporan.

Laporan harus dibuat secara singkat dan jelas. Auditor perlu untuk melaksanakan pembicaraan dengan pihak auditan atas hasil-hasil observasi yang telah dilaksanakan pada tahap pelaksanaan audit. Hal ini diperlukan untuk dapat mengurangi kemungkinan salah persepsi yang terjadi di antara auditor dan auditan. Atas komunikasi tersebut, akan dapat menghasilkan adanya suatu rekomendasi atau saran perbaikan yang disetujui oleh pihak auditor dan auditan.

Auditor menyusun laporan hasil audit berdasarkan simpulan audit dan temuan material dan rekomendasi yang telah disetujui. Untuk dapat meningkatkan manfaat laporan hasil audit, diharapkan laporan untuk disusun dan disampaikan kepada auditan secara tepat waktu.

H. Standar Audit

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), standar dapat memiliki pengertian sebagai ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Berdasarkan Modul

yang dikeluarkan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP, Standar antara lain diperlukan sebagai:

1. ukuran mutu;
2. pedoman Kerja;
3. batas Tanggung Jawab;
4. alat pemberi perintah;
5. alat pengawasan; dan
6. kemudahan bagi umum.

Berdasarkan pengertian diatas, standar dapat disebut sebagai sebuah ukuran mutu kinerja yang harus dicapai. Standar audit diperlukan untuk menjaga mutu pekerjaan auditor. Pelaksanaan standar audit diperlukan sebagai tuntutan kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diberikan oleh profesi auditor.

I. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI)

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) merupakan standar audit yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia. Standar audit tersebut merupakan suatu kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melaksanakan kegiatan audit intern yang tentunya menjadi pedoman oleh Auditor terutama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ataupun kepada siapapun auditor yang melaksanakan audit intern sehingga diharapkan agar dapat menghasilkan suatu mutu audit intern yang seragam.

SAIPI mengatur mengenai kegiatan audit intern yang dapat dilakukan oleh Auditor dan Pimpinan APIP sesuai dengan mandate serta kedudukan, tugas, dan fungsi masing-masing meliputi Audit terhadap Aspek Keuangan Tertentu, Audit Kinerja, Audit

Dengan Tujuan Tertentu, Reviu, Evaluasi, Monitoring (Pemantauan), dan Kegiatan Pengawasan Lainnya, serta Pemberian Jasa Konsultansi (*consulting activities*)

SAIPI yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia memiliki sistematika yaitu Standar Atribut (*Attribute Standards*) serta Standar Pelaksanaan (*Performance Standards*).

1. Standar atribut (*attribute standards*).

Pada Standar Atribut ini menjelaskan mengenai Standar Atribut mengatur mengenai karakteristik umum yang meliputi tanggung jawab, sikap, dan tindakan dari penugasan audit intern serta organisasi dan pihak pihak yang melakukan kegiatan audit intern, dan berlaku umum untuk semua penugasan audit intern. Standar Atribut dibagi menjadi Prinsip-Prinsip Dasar dan Standar Umum.

2. Standar pelaksanaan (*performance standards*).

Standar Pelaksanaan menggambarkan sifat khusus kegiatan audit intern dan menyediakan kriteria untuk menilai kinerja audit intern. Pada standar pelaksanaan terbagi menjadi 2 (dua) komponen yaitu

a. Standar pelaksanaan audit intern.

Pada umumnya berisi tentang mengelola kegiatan audit intern, Sifat kerja kegiatan audit intern, perencanaan penugasan, dan pelaksanaan penugasan audit intern.

b. Standar komunikasi audit intern.

Standar komunikasi berisi tentang komunikasi hasil penugasan Audit intern dan Pemantauan tindak lanjut atas hasil observasi dari kegiatan audit.

Gambar II.1 Sistematika Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia



Sumber: SAIPI terbitan AAIP

Pada penelitian ini, penulis hanya mengevaluasi atas pelaksanaan Audit Kepatuhan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan Standar Pelaksanaan (*Performance Standards*) yang terdiri dari Standar Pelaksanaan Audit Intern dan Standar Komunikasi Audit Intern yang tercantum Dalam SAIPI terutama pada jenis kegiatan *Assurance*.